

Outline Journal of Management and Accounting

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJM/index>

Research Article

The Influence of Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness on the Willingness to Pay Taxes on Individual Taxpayers

(Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi)

* Tri Wulandari¹, Muammar Rinaldi², Yuwanti Anlikie³

^{1,2,3} Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: muammar@eka-prasetya.ac.id

Abstract

This research aims to know the effect of Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness on Willingness to Pay Taxes partially and simultaneously on Individual Taxpayers (Case Study on STIE Eka Prasetya Medan Student). The population used in this research were students of class 17, class 18, and class 19 STIE Eka Prasetya Medan, totaling 845 people. Samples were taken as many as 90 respondents using the Slovin formula. The results of partial hypothesis testing show that Taxpayer Knowledge has a significant effect on Willingness to Pay Taxes. The results of partial hypothesis testing show that Tax Sanctions have no effect and are not significant on Willingness to Pay Taxes. The results of partial hypothesis testing show that Taxpayer Awareness has a significant effect on Willingness to Pay Taxes. The results of simultaneous hypothesis testing show that Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness have a significant effect on Willingness to Pay Taxes. The results of the coefficient of determination shows that 49,1% Willingness to Pay Taxes can be explained by Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness, while the remaining 50,9% is explained by other variables such as Taxpayer Environment, Quality Services, and Perceptions of the Effectiveness of the Taxation System.

Keywords:

Knowledge of Taxpayers,
Tax Sanctions,
Awareness of Taxpayers,
Willingness to Pay Taxes.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Semua penerimaan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Untuk mendorong peningkatan APBN dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Kebijakan tersebut dimulai setelah masa reformasi pajak pada tahun 1984, di mana sistem pemungutan Official Assessment System tidak lagi berlaku sehingga wajib pajak diharapkan dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya (Self Assessment System). Adapun dasar hukum self assessment yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kewajiban membayar pajak itu sendiri tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Menurut Thian (2021:37), Kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Menurut Rahayu (2017:199), Membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Kemauan Membayar Pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkontribusi paling besar di APBN. Sayangnya wajib pajak tidak sukarela membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak sehingga penerimaan pajak belum mampu mencapai target. Dengan demikian, Kemauan Membayar Pajak yang tinggi akan menambah sumber penerimaan kas negara sehingga pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat dapat terwujud.

Untuk meningkatkan Kemauan Membayar Pajak diperlukan pengetahuan pajak untuk wajib pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya sehingga wajib pajak dapat menerapkan self assessment system dengan baik. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terutanganya, yaitu e-system perpajakan. Kemauan Membayar Pajak akan mengalami penurunan yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan yang ada, padahal Ketentuan Umum dan Tata Cara Peraturan Perpajakan sudah dimuat dalam sistem pendukung yang dibuat oleh DJP tersebut, termasuk sanksi pajak. Pengetahuan Wajib Pajak yang meningkat dapat mendorong Kemauan Membayar Pajak ikut meningkat.

Sanksi Perpajakan juga dapat memengaruhi Kemauan Membayar Pajak, mengingat pajak bersifat memaksa. Pengenaan sanksi ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi apa saja yang dimuat dalam peraturan perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Sanksi Perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Perpajakan yang tinggi dapat mendorong Kemauan Membayar Pajak ikut tinggi karena wajib pajak cenderung menghindari pengenaan sanksi. Sebaliknya, pengenaan sanksi yang rendah atau kurang tegas dapat menyebabkan wajib pajak menjadi lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Selain dari Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dibutuhkan juga Kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan Kemauan Membayar Pajak. Apabila setiap wajib pajak sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, tentu Kemauan Membayar Pajak ikut meningkat sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahun. Akan tetapi, upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun Kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak (Putri dan Fidiana, 2016). Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah.

Metode

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020:28) data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang biasa diperoleh melalui penyebaran kuesioner, observasi langsung atau dokumentasi dan pengolahan data dilakukan dengan cara analisis statistik. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020:11) populasi adalah keseluruhan dari subjek dan atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 17, angkatan 18, dan angkatan 19 STIE Eka Prasetya Medan yang berjumlah 845 orang. Berdasarkan pengecilan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 90 wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini definisi operasional meliputi variabel independen dan variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Variabel Dependen :	
Kemauan Membayar Pajak (Y)	1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara 2. Pelayanan pada wajib pajak 3. Penegakan hukum perpajakan 4. Tarif pajak
Variabel Independen :	
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	1. Pendidikan 2. Media 3. Informasi
Sanksi Perpajakan (X ₂)	1. Sanksi bunga pajak atas pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa 2. Sanksi denda pajak atas tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT 3. Sanksi kenaikan pajak atas tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP 4. Sanksi pidana pajak atas kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	1. Sosialisasi perpajakan 2. Kualitas pelayanan 3. Kualitas individu wajib pajak 4. Tingkat pengetahuan wajib pajak 5. Tingkat ekonomi wajib pajak 6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Menurut Herlina (2019:129), Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kemauan Membayar Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel X₁, X₂, dan X₃

X₁ = Pengetahuan Wajib Pajak

X₂ = Sanksi Perpajakan

- X3 = Kesadaran Wajib Pajak
 e = error / variabel pengganggu

Hasil

Deskripsi responden merupakan deskripsi tentang unit observasi yang diteliti yang mencakup karakteristik atau profil reponden yang diperoleh dari hasil pengolahan data kuesioner. Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 90 mahasiswa STIE Eka Prasetya Medan yang dijadikan sebagai responden diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia dominan adalah di bawah 22 tahun, jenis kelamin dominan adalah wanita, angkatan dominan adalah angkatan 2017, jurusan dominan adalah manajemen dan penghasilan dominan adalah di bawah Rp 4.500.000.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat hasil uji kolmogorov-smirnov. Berikut adalah hasil pengujian normalitas:

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,19245005
	Absolute	,092
Most Extreme Differences	Positive	,092
	Negative	-,077
	Kolmogorov-Smirnov Z	,869
Asymp. Sig. (2-tailed)		,437

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05, yaitu sebesar 0,437.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance (α) atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berikut adalah hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Wajib Pajak	,534	1,873
	Sanksi Perpajakan	,384	2,605
	Kesadaran Wajib Pajak	,353	2,830

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai nilai *tolerance* (0,534) > 0,10 dan nilai VIF (1,873) < 10, variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai *tolerance* (0,384) > 0,10 dan nilai VIF (2,605) < 10, dan variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai *tolerance* (0,353) > 0,10 dan nilai VIF (2,830) < 10. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) tidak mengalami multikolinieritas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5,091	2,790	
	Pengetahuan Wajib Pajak	,321	,125	,265
	Sanksi Perpajakan	,100	,131	,093
	Kesadaran Wajib Pajak	,286	,084	,431

Kemauan Membayar Pajak = 5,091 + 0,321 Pengetahuan Wajib Pajak + 0,100 Sanksi Perpajakan + 0,286 Kesadaran Wajib Pajak + e

Berdasarkan Tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda dimana jika nilai Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0 maka Kemauan Membayar Pajak adalah tetap sebesar 5,091. Setiap peningkatan aspek Pengetahuan Wajib Pajak (X1) sebesar 1 satuan, maka Kemauan Membayar Pajak akan meningkat sebesar 0,321. Setiap peningkatan aspek Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 1 satuan, maka Kemauan Membayar Pajak akan meningkat sebesar 0,100. Setiap peningkatan aspek Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 1 satuan, maka Kemauan Membayar Pajak akan meningkat sebesar 0,286.

Uji Parsial (t-test)

Hasil uji parsial dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,825	,072
	Pengetahuan Wajib Pajak	2,565	,012
	Sanksi Perpajakan	,762	,448
	Kesadaran Wajib Pajak	3,390	,001

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) memiliki nilai thitung (2,565) > ttabel (1,98761) dengan tingkat signifikan 0,012 < 0,05, yang berarti variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai thitung (0,762) < ttabel (1,98761) dengan tingkat signifikan 0,448 > 0,05, yang berarti variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai thitung (3,390) > ttabel (1,98761) dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05, yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Uji Simultan (F-test)

Hasil uji simultan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji f

<i>Model</i>		<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	29,642	,000 ^b
	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat nilai Fhitung (29,642) > Ftabel (2,71) dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yusmaniarti dkk. (2019), Kisniati (2019), Permatasari dan Mildawati (2016), serta Ilkham dan Haryanto (2017) yang membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kisniati (2019) yang membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Pamungkas dan Khristiana (2019) yang membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak, dan Yusmaniarti dkk. (2019) membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pamungkas dan Khristiana (2019), Ilkham dan Haryanto (2017) yang membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Yusmaniarti dkk. (2019), Kisniati (2019), serta Permatasari dan Mildawati (2016) yang membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara simultan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yusmaniarti dkk. (2019) dan Kisniati (2019) yang membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pamungkas dan Khristiana (2019) yang membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Permatasari dan Mildawati (2016) dan Ilkham dan Haryanto (2017) yang membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak adalah sebesar 49,1%. Kemauan Membayar Pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini, seperti Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan persentase sebesar 50,9%.

Kesimpulan

Hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan, maka Kemauan Membayar Pajak akan mengalami peningkatan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di STIE Eka Prasetya Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, serta mendorong Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dalam membantu pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini disarankan untuk dapat meneruskan penelitian ini dengan mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak selain dari Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak atau dapat memperluas cakupan wilayah, contohnya Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Medan.

Daftar Pustaka

- Bagaskoro. (2019). *Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi Data*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Herlina, V. (2019). *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ilkham, M., & Haryanto. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(4), 1–9.
- Kisniati. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 254–300.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Penerbit CV. Andi.
- Pamungkas, C. F., & Khristiana, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 106–115.
- Permatasari, F. A., & Mildawati, T. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(5).
- Putri, F. W., & Fidiana. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10).
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan : Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru* (Edisi Pertama). Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Penerbit Rekayasa Sains.

- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thian, A. (2021). *Kewirausahaan - Untuk Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan III).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Yusmaniarti, Setiorini, H., & Puja, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak UKM Kota Bengkulu. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 280–288.
- <http://junaidichaniago.wordpress.com>